



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunarti Lapunga, bertempat tinggal di Dsn. Lemborano, Desa Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sem Lapeari, bertempat tinggal di Jl. G. Bawakaraeng, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pdt S. Amel Lapundu, S.Th.** di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 07 Maret 2008 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 81/AN/GBI/PKT/III, tertanggal 07 Maret 2008;
- 2.-----Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-AK-2008-000-329, tertanggal 31 Maret 2008;

3.Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Lemborano, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, selama 12 tahun dan menjadi kediaman terakhir;

4.-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5.- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

- **ALEX ALMENDO** yang lahir di Sorowako pada tanggal 23 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2009-002-244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 April 2019;

6.-----Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah didahului hubungan pacaran namun Pengugat tidak mengetahui tabiat buruk dari Tergugat sehingga tidak lama setelah pernikahan, Tergugat memperlihatkan perilaku buruknya yang ternyata sering bermabuk-mabukan, dan juga kebiasaan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk bahkan hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, melainkan untuk digunakan mabuk-mabukan.

7. Bahwa akibat kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan membuat Penggugat dan orang tua Penggugat sering menasehati Tergugat agar Tergugat tidak berbuat hal demikian lagi, namun justru nasehat tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak baik oleh Tergugat, hingga membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan secara berlarut-larut;

8.-----Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja namun sejak kepergian Tergugat pada tahun tersebut, Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat;

9.-----Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada bulan September tahun 2019, Penggugat mendapat informasi dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat kini menikah lagi dan telah memiliki anak dari perempuan tersebut;

10.-----Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan juga kepada Penggugat sebagai istrinya baik lahir maupun bathin;

11.-----Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat belum cukup umur dan saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

12.-----

Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

13.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

- 1.**-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat **SUNARTI LAPUNGA** dengan Tergugat **SEM LAPEARI** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 07 Maret 2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-AK-2008-000-329, tertanggal 31 Maret 2008, putus karena perceraian;
- 3.** Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ALEX ALMENDO** yang lahir di Sorowako pada tanggal 23 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2009-002-

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 April 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2021, dan tanggal 26 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti di depan persidangan, yang antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti Lapunga NIK 7324116701880001 tertanggal 11-02-2021 (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.7324011002210003 atas nama kepala keluarga Sunarti Lapunga (Bukti P-2);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.002.244 tertanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-3);
4. Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 81/AN/GBI/PKT/III, tertanggal 7 Maret 2008 (Bukti P-4);
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-AK-2008-000-329, tertanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-5);
6. Surat Keterangan No:472.2.24/536/DM/KM tertanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Maleku (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti- bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan bukti P-6 adalah bukti surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Yulniaty L;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat bersahabat dekat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan tempat Penggugat biasa curhat dan berkeluh kesah;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya yang bernama Sam Lapeari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 7 Maret 2008;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Lembarano, Desa Maleku, Mangkutana;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Dusun Lembarano, Desa Maleku, Mangkutana, Luwu Timur;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat tidak terima ditegur karena kebiasaannya mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah kekerasan dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat juga tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa puncak terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2008;
- Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya pernah satu kali rumah Penggugat namun saat itu Penggugat tidak ada di tempat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pekerjaan serabutan;
- Bahwa Penggugat bekerja di jasa catering;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Alex Almendo;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sehat dan sekarang sudah kelas 5 SD;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari ibu Tergugat bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari wanita lain tersebut;

2. Saksi Arthur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya yang bernama Sam Lapeari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Lembarano, Desa Maleku, Mangkutana;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Dusun Lembarano, Desa Maleku, Mangkutana, Luwu Timur;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat tidak terima ditegur karena kebiasaannya mabuk-mabukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah kekerasan dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat juga tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa puncak terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2008;
- Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya pernah satu kali rumah Penggugat namun saat itu Penggugat tidak ada di tempat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pekerjaan serabutan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di jasa catering;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Alex Almendo;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sehat dan sekarang sudah kelas 5 SD;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi pada tahun 2008, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah Penggugat dan Tergugat sejak tahu 2008 tersebut karena sebagai kepala dusun Saksi mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa suaminya sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pdt S. Amel Lapondy, S.Th.** di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 07 Maret 2008 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 81/AN/GBI/PKT/III, tertanggal 07 Maret 2008;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ternyata kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan membuat Penggugat dan orang tua Penggugat sering menasehati Tergugat agar Tergugat tidak berbuat hal demikian lagi, namun justru nasehat tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak baik oleh Tergugat,

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan secara berlarut-larut dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja namun sejak kepergian Tergugat pada tahun tersebut, Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-6 dan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Yulniaty L. dan saksi Arthur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-AK-2008-000-329, tertanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara Sam Lapeari dan Sunarti Lapunga dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AMEL LAPONDU,S.Th pada tanggal 7 Maret 2008. Bukti tersebut di persidangan ternyata berkesesuaian juga dengan bukti P-4 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 81/AN/GBI/PKT/III, tertanggal 7 Maret 2008 serta berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Yulniaty L. dan saksi Arthur yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur dengan cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun kemudian Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2008 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi. Dalil tersebut jika dikaitkan dengan keterangan dari saksi Yulniaty L. dan saksi Arthur ternyata bersesuaian bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi sejak tahun 2008 karena terjadi percekocokan yang menyebabkan Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat. Saksi-saksi dari Penggugat juga menyatakan bahwa sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Saksi-saksi juga menyatakan bahwa alasan terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saksi Arthur yang merupakan kepala dusun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi namun tidak berhasil karena kebiasaan Tergugat tersebut tidak juga berubah;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat sejak tahun 2008 yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tentu sangat berpengaruh pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2008 sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, demi memberikan kemanfaatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.002.244 tertanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7324011002210003 atas nama kepala keluarga Sunarti Lapunga, serta keterangan dari Saksi-Saksi di depan persidangan, bahwa antara pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alex Almendo yang lahir pada tanggal 23 Mei 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan telah ditinggalkan oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim perlu juga untuk mengingatkan kepada Penggugat bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh melarang ataupun mengekang atau mengurangi hak Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **SUNARTI LAPUNGA** dengan Tergugat **SEM LAPEARI** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 07 Maret

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MII



2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-AK-2008-000-329, tertanggal 31 Maret 2008, putus karena perceraian;

4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ALEX ALMENDO** yang lahir di Sorowako pada tanggal 23 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2009-002-244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 April 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,



Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp0,00;
3.....	:	Rp220.000,00;
Biaya Panggilan Tergugat	:	
4.....	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	
5.....	:	Rp10.000,00
Materai	:	
6.....	:	Rp80.000,00
Biaya sumpah	:	
7. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp450.000,00;
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		